



**K150**

**Konvensi mengenai  
Administrasi  
Ketenagakerjaan:  
Peranan, Fungsi  
dan Organisasi**





# Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.





# K150

# Konvensi mengenai Administrasi Ketenagakerjaan: Peranan, Fungsi dan Organisasi<sup>1</sup>

Konferensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional,

Setelah (para pesertanya) diundang ke Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Ketenagakerjaan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang keenam puluh empat pada tanggal 7 Juni 1978, dan

Mengingat Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi, khususnya Konvensi mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan, 1947, Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan (Pertanian), 1969, dan Konvensi Penempatan Tenaga Kerja, 1948, yang menuntut pelaksanaan kegiatan administrasi ketenagakerjaan tertentu, dan

Menimbang perlunya menyetujui perangkat-perangkat penetapan pedoman yang berkenaan dengan keseluruhan sistem administrasi ketenagakerjaan, dan

Mengingat Konvensi tentang Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja, 1964, dan Konvensi tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1975, mengingat pula tujuan penciptaan lapangan kerja dengan pemberian imbalan penuh dan memadai serta penegasan kebutuhan akan program-

---

<sup>1</sup> Redaksi : Konvensi ini resmi diberlakukan pada tanggal 11 Oktober 1980

program administrasi ketenagakerjaan guna mencapai tujuan tersebut dan untuk memberikan pengaruh terhadap tujuan Konvensi-konvensi yang bersangkutan, dan

Mengakui bahwa hak dan wewenang organisasi pengusaha maupun organisasi pekerja untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri perlu dihormati, mengingat, dalam hubungan ini, mengatur Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi ketenagakerjaan internasional yang menjamin hak berserikat dan berkumpul serta hak berunding bersama – dan khususnya Konvensi mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi, 1948 dan Konvensi mengenai Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama, 1949 – yang melarang campur tangan pemerintah yang membatasi pelaksanaan hak-hak tersebut atau menghalangi penggunaan secara sah hak-hak tersebut, dan menimbang bahwa organisasi-organisasi pengusaha maupun pekerja memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, dan

Setelah memutuskan untuk menyetujui usulan-usulan tertentu yang berkenaan dengan administrasi ketenagakerjaan: peran, fungsi dan organisasi, yang merupakan butir acara keempat dalam agenda sidang tersebut, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut harus berbentuk Konvensi internasional,

Menyetujui pada tanggal dua puluh enam Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat Konvensi berikut, yang disebut Konvensi Administrasi Ketenagakerjaan, 1978

## **Pasal 1**

Dalam Konvensi ini yang dimaksud dengan –

- a. Istilah “administrasi ketenagakerjaan” adalah semua kegiatan administrasi pemerintah dalam bidang kebijakan ketenagakerjaan nasional;
- b. Istilah “sistem administrasi ketenagakerjaan” adalah sistem yang mencakup seluruh badan administrasi pemerintah yang



bertanggungjawab atas dan atau berurusan dengan administrasi ketenagakerjaan – baik departemen maupun instansi pemerintah, termasuk instansi-instansi yang wilayah hukumnya meliputi wilayah diluar negara bagian (parastatal), wilayah pemerintah daerah (regional) dan wilayah setempat (lokal) atau bentuk lain administrasi pemerintahan yang terdesentralisasi dan kerangka-kerangka kelembagaan yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan baga-badan administrasi pemerintahan tersebut dan untuk berkonsultasi dengan, serta mengajak keikutsertaan, pengusaha dan pekerja beserta organisasi mereka.

## **Pasal 2**

Anggota yang meratifikasi Konvensi ini dapat – sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional atau kebijakan nasional yang berlaku melimpahkan atau mempercayakan kegiatan-kegiatan administrasi ketenagakerjaan tertentu kepada organisasi-organisasi non-pemerintah, khususnya organisasi pengusaha dan organisasi pekerja, atau – bilamana perlu – kepada wakil pengusaha dan wakil pekerja.

## **Pasal 3**

Anggota yang meratifikasi Konvensi ini dapat menetapkan kegiatan-kegiatan tertentu di bidang kebijakan ketenagakerjaan nasionalnya sebagai hal-hal yang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional atau kebijakan nasional yang berlaku, diatur melalui perundingan langsung antara organisasi pengusaha dan organisasi pekerja.

## **Pasal 4**

Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini wajib – menurut kelayakan kondisi nasional masing-masing – memastikan adanya pengorganisasian dan pengoperasian suatu sistem administrasi ketenagakerjaan di wilayah masing-masing, yang fungsi dan tanggung jawabnya dikoordinasikan sebagaimana seharusnya.

## Pasal 5

1. Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini wajib membuat pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan kondisi nasional guna menjamin, dalam sistem administrasi ketenagakerjaan yang ada, konsultasi, kerjasama dan perundingan antara pihak pemerintah dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling mewakili kepentingan pengusaha dan pekerja, atau – bilamana perlu – dengan wakil-wakil pengusaha dan pekerja.
2. Sejauh hal tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku serta kebijakan nasional, pengaturan-pengaturan yang dimaksud dalam ayat(1) wajib dilaksanakan, baik pada tingkat nasional, regional dan lokal maupun pada tingkat sektor kegiatan ekonomi yang berbeda.

## Pasal 6

1. Badan-badan yang berwenang dalam sistem administrasi ketenagakerjaan wajib, sebagaimana seharusnya, bertanggung jawab atas atau berperan serta dalam upaya-upaya persiapan, penyelenggaraan, koordinasi, pemeriksaan dan peninjauan kembali kebijakan ketenagakerjaan nasional, serta menjadi ujung tombak bagi keberhasilan pembuatan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya-upaya tersebut.
2. Secara khusus, badan-badan yang berwenang dalam sistem administrasi ketenagakerjaan tersebut, dengan memperhatikan standar-standar ketenagakerjaan internasional yang terkait, wajib –
  - a. berperan serta dalam pembuatan, penyelenggaraan, koordinasi, pemeriksaan dan peninjauan kembali kebijakan ketenagakerjaan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan nasional yang berlaku;
  - b. mempelajari dan selalu mengkaji ulang keadaan para pekerja, pengangguran dan setengah pengangguran, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan nasional





dan kebijakan nasional yang berkenaan dengan kondisi kerja, dunia kerja dan syarat kerja, menyoroti kerusakan/cacat dan penyalahgunaan yang terjadi dalam kondisi kerja dan syarat kerja tersebut serta memberikan usulan mengenai upaya untuk mengatasinya;

- c. melayani pengusaha maupun pekerja beserta organisasi masing-masing sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan nasional atau kebijakan nasional dengan tujuan untuk memasyarakatkan – pada tingkat nasional dengan tujuan untuk memasyarakatkan – pada tingkat nasional, regional dan lokal maupun pada tingkat sektor kegiatan ekonomi yang berbeda – konsultasi dan kerjasama yang efektif antar Pemerintah beserta instansi-instansinya dengan organisasi-organisasi tersebut;
- d. memberikan nasihat teknis kepada pengusaha dan pekerja serta organisasi masing-masing apabila diminta.

## **Pasal 7**

Apabila kondisi nasional menuntut demikian, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sebanyak mungkin pekerja, dan sejauh upaya-upaya tersebut belum dilaksanakan, setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini wajib mengupayakan perluasan, secara bertahap bila perlu, fungsi-fungsi sistem administrasi ketenagakerjaan sehingga mencakup kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan melalui kerjasama dengan badan-badan berwenang lainnya sehubungan dengan kondisi kerja dan dunia kerja dari kategori-kategori pekerja yang bukan merupakan pekerja yang dipekerjakan seperti –

- a. penyewa sawah/ladang yang kerjanya tidak lebih dari sekedar memberikan bantuan, petani yang mengerjakan sawah berdasarkan perjanjian bagi hasil dan pekerja-pekerja pertanian lainnya dalam kategori-kategori serupa;
- b. pekerja mandiri yang kerjanya tidak lebih dari sekedar memberikan bantuan dan pekerja mandiri di sektor informal sebagaimana pengertian kebijakan nasional;

- c. anggota-anggota koperasi dan usaha-usaha yang dikelola pekerja;
- d. mereka yang bekerja menurut sistem atau tradisi gotong royong.

## **Pasal 8**

Hingga batas-batas yang selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, badan-badan yang berwenang dalam sistem administrasi ketenagakerjaan internasional, ikut serta mewakili negara sehubungan dengan urusan-urusan ketenagakerjaan internasional tersebut dan ikut terlibat dalam merumuskan langkah-langkah terkait yang akan diambil pada tingkat nasional.

## **Pasal 9**

Agar koordinasi fungsi dan tanggung jawab sistem administrasi ketenagakerjaan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan nasional yang berlaku, departemen tenaga kerja atau instansi pemerintah sebanding harus memiliki sumber daya dan sarana yang dapat digunakan untuk memastikan ada tidaknya instansi-instansi parastatal yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan administrasi ketenagakerjaan tertentu, dan instansi-instansi regional atau lokal yang menjalankan kegiatan-kegiatan administrasi ketenagakerjaan tertentu atas dasar pelimpahan wewenang, yang menjalankan kegiatannya menurut peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku serta berpegang pada tujuan-tujuan yang digariskan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

## **Pasal 10**

1. Staf sistem administrasi ketenagakerjaan harus terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan, yang dapat mengikuti pelatihan yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan, dan yang bebas dari pengaruh-pengaruh luar yang negatif.



2. Staf seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut harus memiliki status, sumber daya materi dan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif.

## **Pasal 11**

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenmderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional untuk didaftar.

## **Pasal 12**

1. Konvensi ini mengikat hanya bagi Anggota-anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional yang ratifikasinya telah di daftar pada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional di daftar pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya, Konvensi ini akan berlaku bagi setiap Anggota dua belas bulan setelah tanggal ratifikasinya di daftar.

## **Pasal 13**

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya setelah melampaui waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dengan menyampaikan keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional untuk di daftar. Pembatalan itu tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagaimana tersebut dalam ayat teresbut di atas tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalmpasa ini, akan terikta untuk sepuluh tahun lagi, dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini

pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

## **Pasal 14**

1. Direktur Jendral Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.
2. Pada saat pemberitahuan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal wajib meminta perhatian Anggota Organisasi mengenai tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

## **Pasal 15**

Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

## **Pasal 16**

Pada waktu yang dianggap perlu, Badan Pengurus Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib menyampaikan kepada Konferensi laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan wajib mempertimbangkan perlunya mengagendakan dalam Konvensi, perubahan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian.



## **Pasal 17**

1. Jika Konferensi menyetujui Konvensi baru yang memperbaiki Konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, kecuali Konvensi baru menentukan lain, maka :
  - a. ratifikasi oleh Anggota atas Konvensi baru yang memperbaiki, secara hukum berarti pembatalan atas Konvensi ini tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal (5) di atas, jika dan bilamana Konvensi baru yang memperbaiki itu mulai berlaku;
  - b. sejak tanggal Konvensi baru yang memperbaiki itu berlaku, Konvensi ini tidak dapat disahkan lagi oleh Anggota.
2. Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi aslinya bagi anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasai Konvensi yang memperbaikinya.

## **Pasal 18**

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis sama-sama resmi.